

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan tugas serta produktivitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagai wakil rakyat yang mengemban aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 63);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin.
- 6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin.
- 7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapatkan rumah negara dan kelengkapannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan dapat dberikan Tunjangan Perumahan.

Bagian Kedua Besaran Tunjangan Perumahan

Pasal 3

- (1) Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Tunjangan Perumahan untuk setiap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Tunjangan Perumahan untuk setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar Rp 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- (2) Pengenaan pajak PPh Pasal 21 untuk Tunjangan Perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menerima Tunjangan Perumahan wajib mempertanggungjawakan penggunaan tunjangan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD bertanggungjawab atas Pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung sejak pembacaan sumpah/janji jabatan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu, Pembayaran diberikan terhitung sejak pembacaan sumpah/janji jabatan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan dan menempati rumah jabatan tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 6

- (1) Bagi pasangan suami/istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada periode yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suaminya menjabat sebagai Wali Kota/Wakil Wali Kota tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/Atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 7